SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelindungan perempuan dan anak, diperlukan kelembagaan yang mampu melaksanakan pelayanan teknis operasional secara langsung kepada masyarakat;
b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai perangkat pelaksana teknis dinas daerah;
c. bahwa guna memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan fungsi pelayanan pelindungan perempuan dan anak di daerah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga.
6. Kepala Dinas adalah pejabat yang diberi tugas untuk memimpin Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD PPA Kota Salatiga.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

11. Kelas B adalah klasifikasi UPTD yang lingkup tugas dan fungsinya meliputi 1 (satu) fungsi pada dinas/badan atau wilayah kerjanya hanya 1 (satu) kecamatan dan jumlah beban kerjanya antara 5000 (lima ribu) sampai dengan kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) jam kerja efektif per tahun.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD PPA Kelas B pada Dinas.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) UPTD PPA merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas.
(2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 4

(1) UPTD PPA mepunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dalam menyelenggarakan layanan penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/atau saksi.
(2) Dalam menyelenggarakan penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA mempunyai tugas:
 a. menerima laporan atau penjangkauan korban;
 b. memberikan informasi tentang hak korban;
 c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
 d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
 e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
 f. menyediakan layanan hukum;
 g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
 h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera;
 i. memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas;
 j. mengoordinasikan dan bekerjasama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya; dan
 k. memantau pemenuhan hak korban oleh aparatur penegak hukum selama proses acara hukum.
(3) Penyelenggaraan penanganan, pelindungan, dan pemulihan untuk keluarga korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.
(4) Penyelenggaraan penanganan, pelindungan, dan pemulihan untuk keluarga korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD PPA juga menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi Perempuan dan Anak yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:
a. penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan;
b. penataan pola pelayanan;
c. penjaminan kualitas pelayanan;
d. penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian aduan masyarakat;
e. pemantauan dan evaluasi; dan
f. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan organisasi UPTD PPA terdiri atas:
 a. Kepala UPTD PPA; dan
 b. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bagan susunan organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Kepala UPTD PPA

Pasal 7

(1) Kepala UPTD PPA mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD PPA dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
(2) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
 b. menyusun program kerja UPTD PPA;
 c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
 e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;
 f. melaksanakan administrasi UPTD PPA; dan
 g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
(3) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Tata kerja UPTD PPA dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu meliputi:
a. kerja sama layanan;
b. bantuan kedinasan; dan
c. rujukan.

Bagian Kedua
Kerja Sama Layanan

Pasal 10

(1) UPTD PPA dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu dapat bekerja sama dengan:
 a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan faslitasi pelayanan kesehatan lainnya;
 b. unit pelaksana teknis yang membidangi urusan di bidang sosial;
 c. rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan balai pemasyarakatan;
 d. kepolisian Negara Republik Indonesia;
 e. kejaksaan Republik Indonesia;
 f. pengadilan;
 g. lembaga negara yang membidangi pekerja migran;
 h. kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 i. kantor wilayah dan unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di hukum dan hak asasi manusia;
 j. perwakilan lembaga perlindungan saksi dan korban di daerah;
 k. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 l. lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat; dan
 m. institusi lainnya.
(2) Kerja sama dengan institusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dapat dilaksanakan dengan:
 a. kementerian/lembaga terkait;
 b. organisasi penyandang disabilitas;
 c. lembaga adat;
 d. organisasi keagamaan; dan/atau
 e. organsisasi/lembaga lain sesuai dengan kebutuhan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk penyediaan:
 a. sarana dan prasarana;
 b. sumber daya manusia; atau
 c. data dan informasi,
 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat melingkupi bantuan pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang dilakukan dalam satu lingkup Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
(2) Pelaksanaan kerja sama yang dilakukan antar pemerintah daerah atau dengan instansi atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan institusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) di luar dari lingkup Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Wali Kota.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bantuan Kedinasan

Pasal 12

(1) UPTD PPA dapat meminta bantuan kedinasan kepada kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan korban.
(2) Permintaan bantuan kedinasan kepada kementerian/ lembaga atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota melalui kepala Dinas.
(3) Bantuan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Rujukan

Pasal 13

(1) UPTD PPA mengajukan rujukan kepada UPTD PPA Provinsi terhadap kasus yang memerlukan koordinasi lintas daerah.
(2) Selain rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA dapat mengajukan rujukan kepada UPTD PPA Provinsi terhadap penyediaan layanan yang tidak dapat diselesaikan oleh UPTD PPA di Daerah.

Pasal 14

UPTD PPA mengajukan rujukan kepada pelayanan terpadu di pusat terhadap kasus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional melaui UPTD Provinsi.

Bagian Kelima
Tata Kerja Kepala UPTD PPA

Pasal 15

(1) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib:
 a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala UPTD PPA menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

(1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdapat Jabatan Pelaksana.
(2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
(3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
(4) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pembinaan terhadap Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi perlindungan perempuan dan anak tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 2 Desember 2025

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 2 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

MUTHOIN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025 NOMOR 45

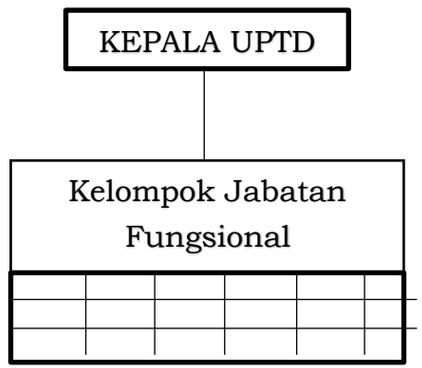
Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,

PETRUS MAS SENTOT, SH.
Pembina Tk. I
NIP. 19690113 199603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN